



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Hukum Hilangnya Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran (Gloria Natapradja Hamel) pada Penetapan MK No.80/PUU-XIV/2016 Mengenai Status Kewarganegaraan

Rizki<sup>1</sup>, Syahna Yolanda<sup>2</sup>, Amalia Zylvy Rangkuti<sup>3</sup>, Edwin Simanullang<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Prima Indonesia, Indonesia, [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Prima Indonesia, Indonesia, [syahnaay@gmail.com](mailto:syahnaay@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Prima Indonesia, Indonesia, [amalyazylyvy@gmail.com](mailto:amalyazylyvy@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Prima Indonesia, Indonesia, [edwinsimanullang15@gmail.com](mailto:edwinsimanullang15@gmail.com)

Corresponding Author: [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)

**Abstract:** *In this research, the writer explores the loss of Indonesian Citizenship status for a child from a mixed marriage named Gloria Natapradia Humel, as addressed in the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XIV/2016 regarding Nationality status. Gloria lost her citizenship status due to her parent's lack of awareness about the implementation of Law Number 12 of 2006 related to Nationality. Despite that, Gloria's parents felt that their child's constitutional rights were compromised, leading the mother to file a material review petition against Law Number 12 of 2006 with the Constitutional Court. To understand the reasons behind Gloria's loss of Indonesian Citizenship, the author will conduct research using a normative juridical method through a descriptive approach. This method is employed based on sources obtained from literature studies and relevant regulatory reviews.*

**Keywords;** *Citizenship Status, Child, Mixed Marriage*

**Abstrak:** Pada kajian ini, Penulis menilik hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, seorang anak dari pernikahan campuran, disebut dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang status kebangsaan. Gloria kehilangan status kewarganegaraannya dikarenakan ketidaktahuan orang tuanya dengan hadimya UU 12/2006 tentang status kewarganegaraan. Namun orang tua Gloria merasa hak konstitusional anaknya dirugikan, oleh karena itu sang Ibu mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap UU 12/2006 kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia Gloria, penulis akan melakukan penelitian dengan mengaplikasikan pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif. Metode ini dipakai berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan dari studi literatur serta tinjauan peraturan yang relevan.

**Kata Kunci:** Status Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran

## PENDAHULUAN

Cara Sang Pencipta dalam menciptakan kehidupan baik bagi manusia salah satunya melalui perkawinan. Perkawinan dilaksanakan dengan penuh pemahaman dari kedua pihak pada upaya mencapai kesempurnaan perkawinan dan mendapatkan syafaat dari Tuhan Yang Maha Esa (Said Rizal, 2020). Perkawinan dianggap sebagai simbol ikatan aturan yang disepakati antara dua individu. Perkawinan yang dilakukan beragama (bervariasi) tergantung pada lokasi, budaya, dan tujuannya. Pada hakikatnya, pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk mendirikan sebuah rumah tangga (Rizki, et.al., 2022). Aspek ini termaktub berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan (disingkat UU 1/1974) menyatakan perkawinan merupakan kesatuan jasmani dan rohani dua individu yang berbeda gender dengan maksud yang serupa yakni membentuk sebuah keluarga berlandaskan Ketuhanan Maha Esa (Rizki, et.al.). UU 1/1974 merupakan implementasi dari Republik Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1, ayat (3) dari Konstitusi 1945, serta Negara yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seperti diatur dalam Konstitusi 1945 Pasal 29 ayat (1). Sehingga, setiap aturan tercantum dalam UU harus sejalan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi 1945.

Keabsahan sebuah perkawinan pada UU 1/1974 dimuat pada Pasal 2, ayat (1), yang isinya mengungkapkan pernikahan disebut diakui ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan. Sebelum UU 1/1974 disahkan, terdapat berbagai peraturan pernikahan untuk berbagai kelompok masyarakat. Peraturan tersebut terdiri dari norma-norma adat, norma agama, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta regulasi tentang perkawinan antar golongan (perkawinan campuran) (Marsella. 2015). Perkawinan campuran dahulunya ditata melalui Koninklijk Besluit, Dec, 29 peraturan No.23 tahun 1896. Ketentuan ini juga dikenal sebagai Regeling OP de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disingkat RGH), dahulunya sering disebut regulasi perkawinan antargolongan. Peraturan ini berlaku sebelum termaktubnya perkawinan antara individu dari latar belakang berbeda dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam RGH terdapat definisi perkawinan campuran itu sendiri. definisi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan campuran merupakan pernikahan yang dilakukan para masyarakat di Indonesia patuh terhadap norma-norma yang berlainan (Marsella, 2015). Namun setelah Undang-Undang Perkawinan disahkan, definisi dari perkawinan campuran dijelaskan lebih spesifik. Definisi pernikahan campuran diatur dalam UU 1/1974 yang sudah mengalami perubahan menjadi UU 16/2019 mengenai Perkawinan, yang isin menyatakan jika pernikahan antarbangsa dalam peraturan tersebut ialah pernikahan antara dua individu di Indonesia yang mengikuti aturan yang berbeda. hal ini disebabkan status kewarganegaraan yang berbeda (WNI dengan WNA) (Sudharto, 2019). Perkawinan antara individu dari latar belakang berbeda juga diatur pada Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 mengenai status Kewarganegaraan (berikutnya disingkat UU No.12/2006). Maraknya perkawinan campuran yang terjadi tentu saja menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak.

Akibat hukum ini berdampak kepada salah satu anak berdarah campuran dari Ibu WNI, ayah WNA (Prancis), anak tersebut bernama Gloria Natapradja Hamel yang pada saat itu berusia 16 tahun. Gloria terpilih bergabung dalam PASKIBRAKA saat Peringatan HUT RI yang ke-71 di Istana Negara. Namun impian Gloria seketika sirna karena Gloria dinyatakan tidak berstatus Warga Negara Indonesia, hal tersebut dilihat dari paspor Negara Prancis yang dimilikinya. Sang ibu, Ira Natapradja Hamel melakukan permohonan uji perundang-undangan dalam ketentuan UU No.12/2006 Pasal 41 ke Mahkamah Konstitusi. karena ia merasa hak konstitusional anaknya dirugikan. Adapun isi Pasal 41 UU No. 12/2006 menyebutkan anak yang dilahirkan sebelum Undang-Undang tersebut berlaku maka wajib melakukan registrasi dalam kurun waktu empat tahun sesudah Undang-Undang ini disahkan

(Indra Putra Sejati, hlm.3). Seharusnya dengan penetapan UU, No.12/2006 dapat memberikan *legal protection* serta *legal certainty* khususnya terhadap anak hasil perkawinan campuran, namun poin tersebut tidak terlihat pada kasus yang dialami Gloria. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menilik lebih lanjut mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, dalam bentuk jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Hilangnya Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran (Gloria Natapradja Hamel) Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Mengenai Status Kewarganegaraan.

Dari Latar Belakang ini, maka tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk Mengetahui Regulasi Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia; 2). Untuk Mengetahui Pertimbangan serta Keputusan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 mengenai Status Kewarganegaraan.

## **METODE**

Dalam kajian ini, tipe penelitian yang penulis pakai ialah yuridis normatif, yang artinya bahan yang digunakan sebagai referensi berfokus pada kajian ilmu hukum, dengan menelaah bahan pustaka menggunakan objek literature seperti buku-buku, putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dibahas, penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) (Atika Sunarto, et.al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang penerapan hukum dalam masyarakat sehubungan dengan objek kajiannya (Venia Utami Keliat, et.al.).

Cara pengumpulan data dalam studi ini menggunakan penelitian literatur yang meliputi bahan hukum primer (Adawiyah, et.al., 2023), bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Sifat dari penelitian ini menjelaskan dengan cara menggambarkan, yang mana bertujuan menjelaskan ketentuan hukum yang relevan bersama teori aturan hukum yang merupakan fokus utama penelitian (Utami Keliat, hlm.184-185).

Jawaban/pembahasan mengenai rumusan masalah akan memberikan hasil yang logis dan sistematis, sehingga dapat disusun dalam suatu kesimpulan mengenai tinjauan hukum hilangnya status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anak Dari Perkawinan Campuran Sesuai Regulasi Hukum Positif di Indonesia**

#### **1. Legalitas Perkawinan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan, modifikasi dari UU 1/1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan hubungan secara jasmani dan rohani antara dua individu yang berbeda *gender* demi mencapai tujuan bersama yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) (Yesenia, et.al., 2022). Pada UU No.1/1974 Pasal 1 juga dijelaskan perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan norma-norma agama atau kepercayaan yang dianut kedua pihak. Selain itu, setiap pernikahan diwajibkan untuk didokumentasikan sejalan dengan ketentuan yang sedang diterapkan demi mendapat legalitasnya, ketentuan ini tercantum di UU 1/1974 Pasal 2 ayat (2) (M.Sirait, April, 2021). Prosedur pendaftaran pernikahan juga dimuat pada regulasi UU 32/1954 mengenai pendataan perkawinan, cerai, nikah kembali dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (berikutnya disingkat PP 9/1975) mengenai implementasi terhadap UU 1/1974 (Erleni, 2022).

PP 9/1975 khususnya pada Pasal tiga hingga Sembilan (3-9) jelas diterangkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan prosedur pencatatan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dari Pasal-pasal tersebut. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan perkawinan termaktub pada Pasal 10-11 PP ini, yang isinya menjelaskan bahwa

setelah sepuluh hari sejak pengumuman niat untuk melangsungkan perkawinan, hendaklah perkawinan tersebut dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Pasal 8 PP ini, selanjutnya prosedur perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan dari agama dua individu yang melangsungkan perkawinan, dan yang terakhir, setelah prosedur perkawinan telah ditaati maka perkawinan dapat diselenggarakan di depan petugas pencatatan juga disaksikan dengan kehadiran dua saksi. Setelah pernikahan selesai, dua insan mengisi dan menandatangani berkas perkawinan (akta perkawinan) yang telah disiapkan oleh petugas pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku, dokumen yang sudah diberi tanda tangan tersebut ditandatangani para saksi dan pegawai pencatat juga, dokumen ini diberi tanda tangan juga oleh wali nikah/perwakilannya (perkawinan secara islam), setelah semua persyaratan terpenuhi maka perkawinan secara resmi tercatat.

## 2. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah (legal) ketika diselenggarakan sesuai norma dan ajaran keyakinan antara dua individu yang melangsungkan perkawinan, serta perkawinan tersebut terdaftar secara sah dan dikeluarkan dalam format akta perkawinan sebagai bukti sah sesuai dengan peraturan pada UU No.1/1974 Pasal 2 (Putri Utami, hlm.156-157). Perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa arus globalisasi melaju pesat khususnya pada bidang informasi, ekonomi, dan transportasi. Kemajuan teknologi transportasi membawa masyarakat dengan mudah bermigrasi dari satu Negara ke Negara lain. Kemampuan ini membuka peluang untuk masyarakat tersebut mengembangkan interaksi sosialnya dengan masyarakat lainnya yang berbeda suku bangsa, dan budaya, sehingga interaksi tersebut menciptakan suatu pernikahan di antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan individu dari Negara lain sehingga menghasilkan pernikahan antarbangsa.

Terlaksananya perkawinan campuran ini menimbulkan dampak dari segi hukum yang berpengaruh pada ikatan suami dan istri, terkait dengan harta dalam perkawinan dan hubungan orang tua dan anak (Widanarti, 2019).

1. Terhadap ikatan suami dan istri, sebagai dampak dari pernikahan ini adalah timbulnya hak dan kewajiban baru. Ketentuan ini sudah diatur jelas dalam UU 1/1974 di pasal 30-34, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga, sementara istri berperan sebagai pengelola rumah tangga, kedua individu tersebut memiliki peran serupa dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan keluarga.
2. Terhadap harta perkawinan, akibat hukum mengenai harta perkawinan diatur jelas dalam UU No.1/1974 Pasal 35-37, pada pokoknya menjelaskan dalam ketentuan pasal tersebut aset dibagi dalam dua segmen golongan yaitu aset bersama dan aset pribadi, hal ini mencakup juga barang atau aset yang didapatkan setiap pasangan suami istri, yaitu hadiah atau warisan.
3. Terhadap orang tua dan anak, akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan tanggung jawab secara timbal balik di antara orang tua dan anak, situasi ini sudah tercantum pada Pasal 45-49 UU 1/1974, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam kemaslahatan anak sampai sang anak dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri atau setidaknya kawin, kewajiban tersebut harus tetap terlaksana walaupun perceraian terjadi. Begitu juga sebaliknya, anak tidak semata-mata mendapatkan haknya, namun anak juga memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya yakni hormat dan patuh terhadap perintah orang tuanya,

ketika sang anak sudah mandiri maka sang anak bertanggung jawab terhadap kemaslahatan orang tuanya (Erwinsyahbana, hlm.9-11).

### 3. Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan campuran (WNI dan WNA) dalam perspektif hukum positif Republik Indonesia ditetapkan dalam UU No.1/1974. Sebelum UU No.1/1974 diundangkan, Indonesia memakai ketentuan hukum lama dari masa kolonial Belanda, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Staatsblad* 1898 Nomor 158. Peraturan ini menjelaskan suami istri wajib menaati peraturan yang berbeda antara satu sama lain (Mokoginta, 2017). UU 62/1958 mengenai status kewarganegaraan pada Pasal 7 ayat (1) mengatakan wanita (WNA) jika melangsungkan perkawinan dengan lelaki (WNI) jika memperlihatkan salah satu alat bukti perkawinan. UU 12/2006 perbaikan dari UU 62/1958, pria (WNI) bias menikahi wanita (WNA), begitu juga sebaliknya (Dhiauddin Tanjung, hlm.254).

Pasal 58 UU No.1/1974 menyatakan adanya peluang untuk kehilangan status kebangsaan pada suami dan istri yang melaksanakan perkawinan campuran jika pada kedua Negara mempunyai regulasi tersebut. Kemudian di Pasal 59 UU No.1/1974 juga menyatakan penentuan status kebangsaan anak hasil perkawinan campuran atau pembubaran akan ditetapkan melalui regulasi yang berlaku (Dhiauddin Tanjung, hlm.254).

### 4. Prosedur Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Ketika dua individu melangsungkan perkawinan campuran dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, maka perkawinan itu tidak diakui, hal tersebut bertentangan dengan konsep pada UU 1/1974 khususnya Pasal 2 ayat (1) namun pernikahan tersebut dikatan legal jika kedua belah pihak tersebut menganut agama dan kepercayaan yang sama meskipun mereka tunduk terhadap hukum yang berlainan yang disebabkan perbedaan status kewarganegaraan (Dhiauddin Tanjung, hlm.254).

Langkah-langkah pelaksanaan perkawinan campuran dapat ditemukan pada UU 1/1974. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam UU 1/1974 Pasal 59 ayat (2). Sebelum melangsungkan perkawinan campuran, kedua pihak harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku sebagai bukti sah (Pasal 60 ayat (1)). Ketika semua syarat telah terpenuhi, para pihak yang berwenang menurut hukum bagi kedua belah pihak dapat memberikan surat keterangan. Surat keterangan ini menjadi bukti untuk mencatat perkawinan (Pasal 60 ayat (2)). Apabila pengadilan menetapkan alasan penolakan tidak dapat dibenarkan, maka pengadilan akan mengeluarkan surat keterangan sebagai gantinya (Pasal 60 ayat (3)) mengikuti ayahnya. Prinsip ini diimplementasikan guna mencegah kewarganegaraan ganda (*bipatride*), atau tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) sesuai UU No.62/1958 yang dulu.

### 5. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Campuran

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mengadopsi prinsip kewarganegaraan tunggal, makna dari prinsip ini adalah satatus kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran dengan sendirinya mengikuti ayahnya. Prinsip ini diimplementasikan guna mencegah dual citizenship (*bipatride*), atau tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) sesuai UU No.62/1958 yang dulu. Secara otomatis peran ayah dianggap lebih dominan dari pada sang ibu.

Namun, setelah lahirnya UU 12/2006, prinsip kewarganegaraan pada UU 62/1958 diubah menjadi prinsip kewarganegaraan ganda yang terbatas pada anak, artinya kewarganegaraan anak hasil dari pernikahan antarbangsa memiliki kewarganegaraan ganda yang berlaku sampai usia 18 tahun selambat-lambatnya tiga tahun setelah usia 18 tahun (21 tahun) atau sudah kawin. Dalam rentang waktu yang



dimaksud, anak berhak memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya (Widanarti, 2019). Dengan hadirnya UU No.12/2006 ini memberikan keadilan kesetaraan gender, karena pada posisi ini peran ibu seimbang dengan peran ayah.

## **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 mengenai Status Kewarganegaraan**

### **1. Kasus Posisi**

Keputusan MK dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016. Ira Natapradja Hamel dan selaku Pemohon, mengajukan permohonan untuk menguji UU No.12/2006, terutama terkait Pasal 41. Dalam mengajukan permohonan, Pemohon juga mengajukan 5 orang saksi. Pada tahun 1998 Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah dengan warga Negara Perancis, dan menghasilkan 1 anak bernama Gloria Natapradja Hamel, yang dilahirkan di Indonesia tepatnya Kota Jakarta, tanggal 1 Januari 2000. Gloria bertempat tinggal di Indonesia sejak lahir sampai menginjak bangku SMA. Gloria juga mendapat kesempatan untuk menjadi anggota PASKIBRAKA di Istana Merdeka 2016 August, 17th. Gloria telah melewati tahapan pemilihan sampai tingkat Nasional untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Namun kesempatan itu seketika sirna ketika terbitnya UU No.12/2006 Pasal 41.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional anaknya dirugikan dengan UU No.12/2006, khususnya pada Pasal 41 yang mengatur bahwa anak yang lahir dari pernikahan antarbangsa sebelum disahkannya UU 12/2006 dan masih di bawah usia 18 tahun atau belum bersuami/beristri, maka anak tersebut mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia dengan persyaratan harus mendaftarkan diri kepada pihak yang sudah diberi wewenang selambat-lambatnya 4 tahun setelah UU No.12/2006 ini diterbitkan, jika tidak anak tersebut otomatis kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya.

Pemohon merasa bunyi Pasal 41 kontradiktif dengan beberapa pasal yang termaktub pada hirarki tertinggi Perundang-Undangan Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu Pemohon mengajukan permintaan uji UU No.12/2006, khususnya pada Pasal 41.

### **2. Pertimbangan oleh Hakim**

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016, Hakim telah menetapkan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Adapun unsur-unsur yang menjadi landasan keputusan Hakim adalah:

1. Pasal 41 UU No.12/2006 tidaklah bersebrangan dengan isi Pasal (28B ayat (2), 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (2), 28I ayat (4)) konstitusi Tahun 1945, karena Pasal 41 tersebut mengatur ketetapan yang berkaitan dengan perubahan. Manfaat aturan peralihan ini ialah untuk menyesuaikan situasi dari keadaan lama ke dalam keadaan baru yang tercipta akibat penyesuaian dalam hukum yang berlaku.
2. UU 12/2006 di pasal 41 justru menciptakan terjaminnya kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta menjadi perisai untuk menghindari kekosongan hukum, seperti yang tertuang di Pasal 4 dan 5 UU No.12/2006.
3. Tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana termaktub di Pasal 41 UU No.12/2006 seperti Pemohon, yang mengakibatkan anaknya harus kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tentulah hal tersebut tidak disebabkan oleh inskontitusional Pasal 41 UU No.12/2006, melainkan disebabkan oleh kelalaian Pemohon.

4. Pasal 41 UU 12/2006 tidak ditemukan korelasinya pada beberapa Pasal UUD 1945, tidak dapat kontradiksi didalamnya.
  5. Jika Pemohon menginginkan anaknya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka Pemohon harus menjalankan tata cara yang telah ditetapkan dalam UU No.12/2006 pada BAB III, dan tidak lupa harus memenuhi semua persyaratannya yang sudah tertera dalam Pasal 8.
3. Tinjauan Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016  
Uji konstitusionalitas UU 12/2006 pasal 41 yang dilayangkan oleh Pemohon telah membuat hakim mengeluarkan keputusan yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap seluruh permohonan Pemohon.

Gloria Natapradja Hamel terlahir dari ibu berkewarganegaraan Indonesia, dan Ayah berkewarganegaraan Prancis pada 1 Januari 2000 (Basri, 2021). Gloria harus menelan pil pahit tatkala dirinya digugurkan dari daftar anggota PASKIBRAKA di Istana Negara karena dirinya memiliki Paspor Prancis dengan kata lain Gloria adalah warga Negara asing. Hal ini menimbulkan reaksi Ira Natapradja Hamel selaku ibu Gloria, Ira bertindak sebagai Pemohon mengajukan uji materiil terhadap UU No.12/2006 di Pasal 41 yang berbunyi bahwa anak yang dilahirkan sebelum UU No.12/2006 ini disahkan wajib mendaftarkan dirinya ke pihak yang sudah diberi wewenang agar mendapat status kewarganegaraan ganda hingga anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini berlaku sampai batas waktu 4 tahun setelah UU No.12/2006 ini disahkan, Pemohon juga berpendapat bahwa berlakunya UU No.12/2006 terlebih dalam 41 ini bertentangan dengan UUD 1945.

Pada kasus ini, penulis berpendapat sama dengan hakim dalam putusannya, karena dengan lahirnya UU No.12/2006 membawa perbaikan yang signifikan pada interaksi antara ibu dan anaknya, UU No.12/2006 ini memungkinkan anak hasil dari pernikahan antarbangsa untuk mendapatkan *dual citizenship* namun dalam batas waktu yang sudah ditentukan yakni ketika anak berusia 18 tahun atau telah kawin (Midia, 2023). Pernyataan tersebut dikarenakan UU No.12/2006 ini tidak memperbolehkan seorang anak mempunyai status kewarganegaraan ganda/bipatride atau tidak memiliki status kewarganegaraan/apatride.

Dalam UU No.12/2006 Pasal 4 bagian d dan e juga dapat diperhatikan bahwa pemberlakuan UU ini memberi peluang kepada ibu untuk menetapkan status kewarganegaraan anak, bahkan jika sang ayah mempunyai kewarganegaraan lain atau tidak diketahui, tentu saja UU No.12/2006 tidak menunjukkan diskriminasi atau kecenderungan gender, seperti UU kewarganegaraan yang dulu (Suryanti, 2020), serta menurut pandangan UU No.12/2006 ini anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda pada limitnya mempunyai hak untuk memiliki dua akte kelahiran yakni akte yang berasal dari Indonesia serta dari Negara asal ayahnya (Kristiawan, hlm. 96).

Gloria dilahirkan sebelum UU No.12/2006 ini diundangkan, dan diketahui bahwa Gloria juga pemegang Paspor Prancis, maka ketentuan peralihan dalam UU No 12/2006 otomatis berjalan dan mengatakan jiks anak dilahirkan sebelum UU No.12/2006 ini disahkan wajib mendaftarkan dirinya ke pihak yang sudah diberi wewenang agar mendapat status dwi kewarganegaraan terbatas namun dalam batas waktu yang sudah ditentukan yakni ketika anak sampai batas usia 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini berlaku sampai batas waktu 4 tahun setelah UU 12/2006 disahkan. Adanya penetapan peralihan justru berfungsi sebagai perisai dalam mengantisipasi ketiadaan hukum, memastikan ketetapan hukum, melindungi pihak yang terdampak oleh perubahan aturan hukum, serta mengatur hal-hal bersifat

temporer. Dengan tujuan tersebut maka isi UU No.12/2006 Pasal 41 tentu tidak bertentangan terhadap UUD 1945.

Meskipun telah diketahui bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran wajib memilih kewarganegaraannya setelah mencapai batas usia 18 tahun atau telah kawin, ketentuan ini termaktub dalam UU No.12/2006 Pasal 6. Tapi, perlu ditekankan jika Pasal 6 hanya berlaku setelah penerapan Pasal 41, terutama untuk anak hadil dari perkawinan campur yang dilahirkan sebelum disahkannya UU No.12/2006 (Magfiroh. 2023).

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU No.12/2006 Pasal 41 dengan alasan tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut. Perlu diketahui, di dalam hukum dikenal suatu asas yaitu asas fiksi (*fictie*), yang artinya setiap orang dianggap mengetahui keberlakuan UU setelah disahkan dalam Lembaran Negara (Basri, hlm.1660). Walaupun Gloria telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesiannya, Gloria tetap bisa mendapatkan status kewarganegaraannya yang telah hilang dengan cara naturalisasi. Permohonan naturalisasi dapat dilakukan jika prosedur sesuai UU No.12/2006 pada Pasal 9, Pasal 10-18 tentang prosedur serta mekanisme naturalisasi telah terpenuhi ( Kristiawan, hlm.88). UU No.12/2006 menyediakan peluang agar mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali.

Kesempatan ini diberikan guna memberi kemudahan untuk anak yang mau mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dengan tidak melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Prosedur yang harus dipenuhi dapat ditemukan dalam UU No.12 Tahun 2006 Pasal 31-35 BAB V (Kristiawan, hlm.93-94).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penelitian, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi segala prosedur hukum agama atau kepercayaan yang dimiliki oleh pihak- pihak yang menikah, serta harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Implikasi hukum dari perkawinan yang sah sangat mempengaruhi status suami istri, dan anak, termasuk dalam hal kepemilikan harta.
2. Dalam konteks perkawinan campuran, pasangan harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang bersebrangan karena perbedaan status kewarganegaraan. Konsekuensi hukum dari perkawinan campuran ini berdampak juga pada status kewarganegaraan anak, anak dalam hal ini memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, selama orang tua mendaftarkan anaknya ke instansi terkait dalam kurun waktu 4 tahun setelah disahkannya UU No.12/2006 ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 41. Jelas saja peraturan ini memberikan kepastian hukum serta menghindari kekosongan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.
3. Bahwa setelah meneliti UU 12/2006 pasal 41, penulis berpendapat isi dari UU 12/2006 pasal 41 tentu saja memberikan kepastian hukum, serta menghindari kekosongan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran selama orang tua mereka mendaftarkan mereka dengan kurun waktu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 41 tersebut. Jika tidak, anak dari perkawinan campuran tetap dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesiannya melalui pewarganegaraan/naturalisasi.



Adapaun saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ini ialah, hendaklah Pemerintah berperan aktif dengan memberikan sosialisasi/edukasi tentang perubahan produk hukum yang baru guna meminimalisir hal serupa terjadi di masa depan, dan bagi pelaku perkawinan campuran hendaknya juga berperan aktif dalam pengimplementasian UU No.12/2006 guna menghindari kekosongan hukum serta ketidakpastian hukum.

## REFERENSI

- Rizal Said. (2020). Persepsi dan Respon Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Era Milenials. 4(2), 90.
- Rizki, Ananda, B., Bangun, D., (2022). Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama, 4(2), 460.
- Rizki, dkk. Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 783/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin, 5(1), 2.
- Marsella. Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Mercatoria*, 8(2), 177.
- Sudharto. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, 4(1), 448.
- Sejati, P. I., Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan. 3
- Sunarto, A., (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Industri PEER TO PEER LENDING di Indonesia, 31(4), 878.
- Keliat, V, U. Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia, 184-185.
- Adawiyah, R, et.al. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/PDT/2018/PT MDN), 31(4), 950.
- Yesenia, S. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara, 7(2), 274.
- Sirait, R, M., (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 1(1), 3.
- Erleni. (2022). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, 9(1), 112.
- Utami, D, P. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Masadir: *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156-175.
- Widanarti, H., (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, 4(1), 448.
- Erwinsyahbana, T. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan, 9-11.
- Mokoginta, M, M., (2017), Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, 5(5), 82.
- Tanjung, Z, D. Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika (jcm)*, 254.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, *DIPONEGORO Private Law Review*, 4(1), 450.
- Basri, H., (2021). Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, 9(9), 1658.
- Midia, F, G., Apriyana, D., Pangestu, A, D, A., (2023), Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Dalam

- Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI), 3(1), 110-111.
- Magfiroh, A., Anisah, I., (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 tentang Kewarganegaraan, 4(2), 165.
- Suryatni, L., (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (PERSPEKTIF: PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING), 10(2), 40.
- Kristiawan, I. Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, 12(2), 96.
- Magfiroh, A., Anisah, I., (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 tentang Kewarganegaraan, 4(2), 162.
- Basri, H., (2021). Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, 9(9), 1660.